



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jln. Paskah Suzeta Pohea No.23 Telp. & Fax. (0929) - 270816

SANANA UTARA



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1 / 082 / DIKNAS-KS / X / 2014**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AYAM BANGUN"
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Ayam Bangun " Jl. Pertamina Desa Man Gega Kecamatan Sanana Utara tanggal 18 Oktober 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula.
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Ayam Bangun" Jl. Pertamina Desa Man Gega Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Ayam Bangun"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Pertamina Desa Man Gega Kecamatan Sanana Utara
Ketua Pengelola : Yati Duwila
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 27 Oktober 2014 s.d tanggal 27 Oktober 2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Ayam Bangun " Jl. Pertamina Desa Mangega Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula
IBRAHIM TIDORE, S.Pi
NIP. 19170908 200604 1 020

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
3. Camat Sanana Utaradi Pohea
4. Kepala UPTD Kec. Sanana Utara di Pohea
5. Arsip